



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT,
KENDARAAN OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA,
DAN PERALATAN OPERASIONAL
TAHUN 2022**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menunjang kelancaran operasional perkantoran, maka dipandang perlu mengatur tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya, Dan Peralatan Operasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat, Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya, Dan Peralatan Operasional Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA, DAN PERALATAN OPERASIONAL TAHUN 2022.

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan Perangkat Daerah, Unsur Pejabat pada Sekretariat Daerah dan Camat. dan Pengguna Kendaraan Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Kendaraan Operasional adalah kendaraan non jabatan yang berada pada satuan kerja dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
7. Kendaraan Operasional Lainnya adalah Kendaraan yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum atau kondisi darurat.
8. Kendaraan Dinas Lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
9. Kendaraan Alat Berat adalah jenis kendaraan khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat atau sulit untuk dikerjakan manusia dan dikendalikan oleh manusia (operator).

10. Peralatan Operasional adalah peralatan pendukung yang digunakan pemerintah daerah yang bersifat rutin guna menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah.
11. Pemeliharaan Kendaraan adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin agar kendaraan dalam kondisi baik dan layak digunakan.
12. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi.
13. Struk *Print Out* adalah Bukti Pembayaran yang sah penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh SPBU yang memiliki aspek legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Nota Struk adalah Bukti Pembayaran yang sah penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh SPBU dengan sistem manual yang sudah divalidasi dan dicap oleh SPBU yang memiliki aspek legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
15. Kwitansi Pembayaran adalah Bukti Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Agen Pengecer Bahan Bakar Minyak yang sudah divalidasi oleh pihak Agen/Pengecer Bahan Bakar Minyak dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMELIHARAAN KENDARAAN DAN PERALATAN OPERASIONAL

Pasal 2

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Operasional yang terbagi atas :

- a. pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional; dan

- b. pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya dan Peralatan Operasional.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN SERTA PERALATAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Operasional

Pasal 3

Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas bagi pejabat negara, pimpinan dewan perwakilan rakyat dan eselon II
- b. pengguna Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan yang digunakan oleh Pejabat Eselon III.
- c. pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Para Camat.
- d. biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sudah termasuk BBM dan pemeliharaan rutin lainnya.
- e. biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan satuan biaya pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

f

Bagian Kedua

Kendaraan Operasional Lainnya dan Alat Operasional

Pasal 4

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya dan alat operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan Operasional Lainnya merupakan kendaraan milik Pemerintah Daerah yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas khusus dan tugas tertentu.
- b. Kendaraan Operasional Lainnya termasuk Alat berat, Kapal Laut, Kapal Rescue, Bus Sekolah dan Kendaraan selain Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Operasional yang dimiliki/digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. biaya pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk BBM, dan pemeliharaan rutin lainnya, serta biaya pengangkutan *on the road*.
- d. penggunaan BBM untuk alat operasional disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- e. pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya dan BBM alat operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dan huruf b, serta biaya pemeliharaan Kendaraan Operasional Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b tidak diperuntukkan bagi kendaraan yang rusak berat dan harus dihapuskan dari daftar inventaris atau pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

- (2) Besaran biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.
- (3) Besaran biaya pemeliharaan alat operasional tidak termasuk pelumas, jasa servis dan pajak penghasilan.
- (4) Dalam hal untuk pertimbangan kondisi geografis dan ketersediaan stasiun pengisian BBM yang hanya terdapat pada wilayah Bolaang Uki, maka dapat dilakukan pengisian BBM yang disediakan oleh Pengecer/Pihak Ketiga.
- (5) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperuntukkan bagi Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya dan Alat Operasional di Wilayah Kecamatan Posigadan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Helumo, Kecamatan Pinolosian Tengah dan Kecamatan Pinolosian Timur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penggunaan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya dan alat operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pemeliharaan BBM terdiri dari:
 - a. Struk *print out* atau Nota Struk dari SPBU yang sudah di cap dan ditanda tangani oleh petugas SPBU; dan
 - b. Kwitansi/Nota Penggunaan BBM yang sudah ditanda tangani/dicap oleh pihak ketiga/pengecer.

↓

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggunaan BBM didalam Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengisian BBM pada Kendaraan *Ambulance* di puskesmas Posigadan dan rumah sakit umum daerah yang digunakan untuk rujukan pasien ke luar Daerah.

Pasal 8

Dalam hal penggunaan biaya pemeliharaan Pembiayaan penggunaan Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Operasional, Kendaraan Operasional Lainnya dan Alat Operasional ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam pertanggungjawaban penggunaannya maka pejabat yang bersangkutan bertanggungjawab sepenuhnya untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, f



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 736

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT,
KENDARAAN OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL
LAINNYA, DAN PERALATAN OPERASIONAL TAHUN 2022

A. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | JABATAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|------------|----------------------|
| I | KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD | Unit/Tahun | Rp. 41.900.000,00 |
| 2 | ESELON II | Unit/Tahun | Rp. 38.480.000,00 |

B. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN
KENDARAAN PEJABAT ESELON III

| NO | JABATAN | SATUAN | RODA EMPAT | DOUBLE GARDAN |
|----|--|------------|------------------|------------------|
| 1. | ESELON III / KEPALA KANTOR, CAMAT, KEPALA BAGIAN DI SETDA | Unit/Tahun | Rp.33.930.000,00 | Rp.36.060.000,00 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 9 TAHUN ANGGARAN 2022
 TENTANG
 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN OPERASIONAL,
 KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA DAN PERALATAN OPERASIONAL TAHUN
 ANGGARAN 2022

A. PERALATAN OPERASIONAL

| NO | PERANGKAT DAERAH | PENGUNAAN BBM | VOLUME MAKSIMAL | SATUAN | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | DINAS KESEHATAN | Genset | 198 | Liter/Tahun | |
| | | Genset Gudang Farmasi | 200 | Liter/Tahun | |
| 2 | PUSKESMAS MOLIBAGU | Genset | 180 | Liter/Tahun | |
| 3 | PUSKESMAS MILANGODAA | Genset | 129 | Liter/Tahun | |
| 4 | PUSKESMAS PINOLOSIAN | Genset | 600 | Liter/Tahun | |
| 5 | PUSKESMAS MOMALIA | Genset | 30 | Liter/Bulan | |
| 6 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | Genset | 1200 | Liter/Tahun/Unit | 2 unit |
| 7 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Genset | 40 | Liter/Bulan | |
| 8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Mesin Paras | 189 | Liter/Tahun/Unit | 2 Unit |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|-------------|--|
| 9 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Genset | 1071 | Liter/Tahun | |
| 10 | DINAS PERTANIAN | Genset | 50 | Liter/Bulan | |
| 11 | BAGIAN UMUM | Genset Rudis Bupati | 3080 | Liter/tahun | |
| | | Genset Rudis Wakil Bupati | 3080 | Liter/tahun | |
| | | Genset Sekda | 1320 | Liter/tahun | |
| | | Genset Operasional | 5280 | Liter/tahun | |
| | | Mesin Paras | 1000 | Liter/tahun | |
| 12 | SEKRETARIAT DEWAN | Genset | 850 | Liter/Tahun | |
| 13 | KECAMATAN POSIGADAN | Genset | 200 | Liter/Tahun | |
| 14 | KECAMATAN PINOLOSIAN | Genset | 110 | Liter/tahun | |
| 15 | KECAMATAN BOLAANG UKI | Genset | 100 | Liter/tahun | |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | Genset | 175 | Liter/tahun | |
| 17 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Genset | 600 | Liter/tahun | |
| 18 | KECAMATAN TOMINI | Genset | 182 | Liter/tahun | |
| 19 | BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | Genset | 812 | Liter/Tahun | |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Genset | 1060 | Liter/Tahun | |
| 21 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | Genset | 305 | Liter/Bulan | |

b. KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN | KET |
|----|----------------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | KENDARAAN RODA 6 | Unit/Tahun | 37,110,000.00 | Truk Sampah, Damkar, Sejenisnya |
| 2 | KENDARAAN ALAT BERAT | Unit/Tahun | 30,000,000.00 | Excavator, Dumptruk, Sejenisnya |
| 3 | KENDARAAN ALAT BERAT | Unit/Tahun | 70,000,000.00 | Excavator Dinas Pertanian |
| 3 | SPEED BOAT | Unit/Tahun | 20,240,000.00 | Polytilane, Dolphine |
| 4 | KAPAL LAUT | Unit/Tahun | 26,490,000.00 | |
| 5 | BUS SEKOLAH | Unit/Tahun | 48,000,000.00 | |
| 6 | KENDARAAN RODA TIGA | Unit/Tahun | 4,000,000.00 | Bentor Sampah |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



 ISKANDAR KAMARU